



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx, Kota Pekanbaru memberikan kuasa kepada H.Ahmad Husin, S.H dan Hazmi Hamid, S.H sesuai surat kuasanya tertanggal 07 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 05 April 2017 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kabupaten Pekanbaru, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx hingga sekarang belum pernah bercerai.

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak oleh Allah SWT yang bernama :
 - a. xxx (perempuan), berumur 22 tahun.
 - b. xxx (laki-laki), berumur 20 tahun.
 - c. xxx (perempuan) berumur 16 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik hanya sampai 3 (tiga) tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon kurang harmonis dengan keluarga Pemohon dan pernah orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai terhadap orang tua Pemohon.
 - b. Terhadap kewajiban rumah tangga dan mengurus Pemohon selaku suami tidak pernah dilakukan hanya cuek-cuek saja terhadap Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Termohon orangnya emosi, mudah tersinggung, mau menang sendiri kemauannya harus diikuti dan pada saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kurang sopan terhadap Pemohon. Kemudian hal tersebut juga berdampak kepada hubungan batin antara Pemohon dan Termohon.
 - d. Termohon sering melakukan kerja sama pada orang lain dan menggunakan uang Pemohon dan Termohon untuk usaha dengan orang lain tanpa seizin Pemohon, dan setiap Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tetap egois dan mengatakan dengan egonya bahwa uang yang dihasilkan adalah jerih payah Termohon.
 - e. Termohon pernah sering ketahuan menguna-guna Pemohon supaya tunduk kepada Termohon hal ini ini dibuktikan dengan sms dari handphon Termohon kepada saudaranya, hal ini diketahui oleh Pemohon dan Pemohon menasehati Termohon dan perbuatan itu selalu di ulangi oleh Termohon.
 - f. Dari hal-hal tersebut diatas Pemohon telah pisah ranjang dan sejak tanggal 8 Maret 2017, Pemohon berada dan bertempat tidur dikamar

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sedangkan Termohon tidur di kamar sendiri padahal masih bertempat tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak ;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Mardanis, S.H., M.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kuasa hukum Termohon telah diperiksa surat Kuasanya serta kelengkapannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Dalam pokoknya sebagai berikut;

Menyatakan Permohonan Cerai Thalak Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara :

- Menabulkan jawaban/ Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah kutipan Akta Nikah;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dan Iddah sejumlah Rp.75.000.000,- (Tjuh puluh lima juta rupiah) secara Tunai dan seketika;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yangpokoknya sebagaiberikut :

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar thalak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak sanggahan Termohon secara keseluruhan;
2. Menolak memberikan uang Mut'ah yang ditetapkan Termohon sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan menolak memberikan uang idhah kepada Termohon sebesar $3 \times \text{Rp.25.000.000,-} = \text{Rp.75.000.000,-}$ (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan hal ini Termohon Nusyus;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Bahwa Pemohon konvensi telah diberikan kesempatan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan mengajukan pembuktian pada persidangan pada tanggal 06 Juni 2017, 13 Juni 2017 dan 11 Juli 2017, ternyata pada persidangan tanggal 06 Juni 2017, Pemohon belum siap dengan bukti, kesempatan tanggal 13 Juni dan 11 Juli 2017, Pemohon tidak lagi hadir kepersidangan walaupun telah diperintahkan serta dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir kepersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah diperiksa surat Kuasanya serta kelengkapannya ternyata telah memenuhi persyaratan dapat diterima dan sidang dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan hasilnya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi, serta Replik dari Pemohon yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya pada persidangan tanggal 06 Juni 2017, ternyata Pemohon tidak menghadirkan alat bukti, dan kemudian diberi kesempatan berikutnya dalam persidangan tanggal 13 Juni 2017 dan 11 Juli 2017, ternyata Pemohon tidak hadir kepersidangan sekaligus tahap pembuktian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan hal tersebut terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* dan Mut'ah, Pemohon Rekonvensi;

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan reconvensi Pemohon Reconvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 283 R. Bg.;
3. Pasal 89 ayat (1 dan 2) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal 1438 Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda, dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal 1438 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.0479/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl.11-07-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)